



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2015/PN LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ERIZAL Bin M.SIDIK;
Tempat Lahir	:	Bumi Waras;
Umur/Tanggal Lahir	:	41 Tahun / 24 Agustus 1974;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pekon Bumi Waras Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 22 Maret 2015 berdasarkan Surat Nomor SP.Han /14 /III/ 2015/Reskrim Tanggal 3 Maret 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 01 Mei 2015, Nomor T-13/N.8.14/Epp.1/03/2015 Tanggal 23 Maret 2015;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 29 April 2015 sampai dengan Tanggal 18 Mei 2015 Nomor PRINT-155/N.8.14/Epp.2/04/2015, Tanggal 29 April 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 03 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 69/Pen.Pid/2015/PN.LIW Tanggal 05 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 2 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 69.a/ Pen.Pid/2015/PN.LIW Tanggal 27 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Nomor B-315/N.8.14/Epp.2/05/2015 Tanggal 5 Mei 2015 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 43/ Pen.Pid/2015/PN.LIW Tanggal 5 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2015/ PN.LIW Tanggal 5 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **ERIZAL Bin M.SIDIK** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-10/LIWA/04/2015 yang dibacakan di Persidangan pada hari SENIN Tanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa ERIZAL Bin M.SIDIK bersalah telah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana di Dakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 372 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIZAL Bin M.SIDIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari saudara ADI PUTRA ke rekening a.n. YURNIA KUSNI dengan No. Rekening 565901014038532 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Saksi Gatot Suharman Bin M. Ali;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang paling lambat dibayarkan pada tanggal 01 Januari 2015 antara sdr. ERIZAL dengan sdr. Gatot SUHARMAN.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar *replik/tanggapan* Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **ERIZAL Bin M. SIDIK** pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Pekon Bumi Waras Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, dengan sengaja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal saat saksi Gatot Suharman Bin M. Ali mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah beras yang saksi Gatot Suharman Bin M. Ali pesan melalui rekening BRI dengan nomor 565901014038532 milik istri Terdakwa yaitu saksi Yurna Kusni Binti Kusairi. Pada saat pemesanan tanggal 11 Nopember 2014 saksi Gatot Suharman Bin M. Ali memesan beras kepada Terdakwa sebanyak 2,5 Ton. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Gatot Suharman Bin M. Ali dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Gatot Suharman Bin M. Ali lalu mentransfer uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening saksi Yurna Kusni Binti Kusairi. Tetapi uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha dan Terdakwa tidak mengirimkan beras kepada saksi Gatot Suharman Bin M. Ali.

----- Bahwa karena beras yang telah dipesan oleh saksi Gatot Suharman Bin M. Ali tidak juga dikirim oleh Terdakwa, saksi Gatot Suharman Bin M. Ali lalu mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk meminta kembali uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang miliknya yang telah ditransfer, pada saat itu Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu untuk mengembalikan uang tersebut tetapi 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut. Selanjutnya saksi Gatot Suharman Bin M. Ali mendatangi rumah Terdakwa kembali tetapi Terdakwa masih meminta waktu untuk mencari uang, karena saksi Gatot Suharman Bin M. Ali tidak mempercayai perkataan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 saksi Gatot Suharman Bin M. Ali menyuruh Terdakwa membuat surat perjanjian yang berisi benar Terdakwa telah menrima uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian beras dan sampai saat ini belum biasa dikembalikan dan Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Gatot Suharman Bin M. Ali pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada jatuh tempo tidak mengembalikan uang milik saksi Gatot Suharman Bin M. Ali maka Terdakwa siap dan akan diproses secara hukum. Selanjutnya surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dengan disaksikan oleh saksi Yurna Kusni Binti Kusairi dan saksi Agus Munandar Bin Rusdi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Gatot Suharman Bin M. Ali mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **ERIZAL Bin M. SIDIK** pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Pekon Bumi Waras Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal saat saksi Gatot Suharman Bin M. Ali mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah beras yang saksi Gatot Suharman Bin M. Ali pesan melalui rekening BRI dengan nomor 565901014038532 milik istri Terdakwa yaitu saksi Yurna Kusni Binti Kusairi. Pada saat pemesanan tanggal 11 Nopember 2014 saksi Gatot Suharman Bin M. Ali memesan beras kepada Terdakwa sebanyak 2,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ton. Kemudian Terdakwa yang saat itu membutuhkan uang untuk menambah modal usahanya menghubungi saksi Gatot Suharman Bin M. Ali dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu saksi Gatot Suharman Bin M. Ali mentransfer uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening saksi Yurna Kusni Binti Kusairi. Tetapi uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha dan Terdakwa tidak mengirimkan beras kepada saksi Gatot Suharman Bin M. Ali.

----- Bahwa karena beras yang telah dipesan oleh saksi Gatot Suharman Bin M. Ali tidak juga dikirim oleh Terdakwa, saksi Gatot Suharman Bin M. Ali lalu mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk meminta kembali uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang miliknya yang telah ditransfer, pada saat itu Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu untuk mengembalikan uang tersebut tetapi 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut. Selanjutnya saksi Gatot Suharman Bin M. Ali mendatangi rumah Terdakwa kembali tetapi Terdakwa masih meminta waktu untuk mencari uang, karena saksi Gatot Suharman Bin M. Ali tidak mempercayai perkataan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 saksi Gatot Suharman Bin M. Ali menyuruh Terdakwa membuat surat perjanjian yang berisi benar Terdakwa telah menrima uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian beras dan sampai saat ini belum biasa dikembalikan dan Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Gatot Suharman Bin M. Ali pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 dan apabila Terdakwa pada jatuh tempo tidak mengembalikan uang milik saksi Gatot Suharman Bin M. Ali maka Terdakwa siap dan akan diproses secara hukum. Selanjutnya surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dengan disaksikan oleh saksi Yurna Kusni Binti Kusairi dan saksi Agus Munandar Bin Rusdi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Gatot Suharman Bin M. Ali mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).-----



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
378 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1 **Saksi GATOT SUHARMAN Bin M.ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti sebabnya ia diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pengelapan terhadap dirinya pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira jam 09.00 WIB di Pekon Bumi Waras Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui telepon meminta untuk mentransper uang sebesar Rp.18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran beras sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton yang sebelumnya telah di pesan oleh saksi.
- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 saksi membeli beras dengan terdakwa, melalui alat komunikasi hand phone sebanyak 2.5 (dua koma lima) Ton beras dengan harga perkilogram sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian saksi diminta oleh terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu sebesar Rp.18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) baru nantinya beras dikirim, dan ternyata beras belum juga dikirim sampai sampai dengan waktu yang telah disepakati;
- Bahwa saksi sudah sering beli beras dengan Terdakwa sekira sudah 4 (empat) kali dan selama ini beras selalu dikirim dan setelah beras dikirim kemudian uang pembayaran saya transfer, namun yang terakhir ini beras tidak dikirim sementara uang sudah saya transfer lebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp.18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), tersebut saksi transfer lewat Bank BRI ke rekening a.n. Yurnia Kusni yaitu isteri dari terdakwa dengan slip bukti setor;
- Bahwa setelah saksi menunggu dua minggu ternyata beras belum juga dikirim oleh terdakwa selanjutnya Saksi coba menghubungi terdakwa lewat Hp dan Terdakwa bilang dengan alasan “beras belum bisa dikirim karena jalan Liwa – Krui lagi putus” dan berjanji beras akan segera dikirim karena berasnya lagi dicari;
- Bahwa Setelah 2 (dua) minggu menunggu ternyata beras belum juga dikirim oleh terdakwa saya kemudian menemui terdakwa langsung kerumahnya, tetapi hanya bertemu isterinya dan isteri terdakwa bilang “bersabar beras lagi dicari, nanti segera dikirim” akan tetapi sampai sekarang tidak pernah dikirim;
- Bahwa yang biasanya selalu mengambil beras pesanan saksi kepada Terdakwa adalah sopir saksi yang bernama saksi Sucipto Bin Siswo Utomo dan saksi Asnadi Bin Sabrah.
- Bahwa yang selalu saksi suruh untuk mentransfer uang untuk pemesanan beras kepada Terdakwa melalui rekening istrinya adalah anak saksi Adi Putra Bin Gatot Suharman.
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali ke rumah Terdakwa untuk meminta pesanan beras atau uang milik saksi yang sudah saksi transfer sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang yang sudah saksi transfer sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang sudah saksi transfer dan meminta waktu 1 (satu) minggu untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pas jatuh tempo uang milik saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tidak menepati janji akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi langsung ke rumah Terdakwa untuk menagih janjinya tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta waktu lagi akan mencari uang, karena saksi tidak percaya dengan perkataan Terdakwa, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat surat perjanjian yang berisi benar Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian beras dan sampai saat ini belum biasa dikembalikan dan Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Gatot Suharman Bin M. Ali pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 dan apabila Terdakwa pada jatuh tempo tidak mengembalikan uang milik saksi Gatot Suharman Bin M. Ali maka Terdakwa siap dan akan diproses secara hukum. Selanjutnya surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dengan disaksikan oleh saksi Yurna Kusni Binti Kusairi dan saksi Agus Munandar Bin Rusdi.
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 25 Desember 2014.
- Bahwa yang membuat surat perjanjian pengembalian uang milik saksi sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri dibuat dirumahnya di Pekon Bumi Waras Kecamatan Way Krui Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa yang mentransfer uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah anak saksi yaitu saksi Adi Putra Bin Gatot Suharman pada tanggal 11 Nopember 2014 di BRI cabang Bandar Lampung.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami telah dibayar oleh Terdakwa beserta biaya transportasi yang saksi keluarkan ketika beberapa kali melakukan penagihan ke rumah Terdakwa di Krui sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi SUCIPTO Bin SISWO UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Gatot Suharman Bin M. Ali dikarenakan saksi bekerja pada saksi Gatot Suharman Bin M. Ali sebagai supir.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya ia diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pengelapan terhadap saksi korban Gatot Suharman pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira jam 09.00 WIB di Pekon Bumi Waras Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban Gatot Suharman melalui telepon meminta untuk mentransper uang sebesar Rp.18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran beras sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton yang sebelumnya telah di pesan oleh saksi.
- Bahwa saksi sering disuruh oleh saksi Gatot Suharman Bin M. Ali untuk mengambil beras ke rumah Terdakwa di Pekon Bumu Waras Kec. Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa saksi disuruh oleh saksi Gatot Suharman Bin M. Ali untuk mengambil pesanan beras dirumah Terdakwa bersama dengan saksi Asnadi Bin Sabrah.
- Bahwa pesanan beras yang biasa dipesan oleh saksi Gatot Suharman Bin M. Ali kepada Terdakwa rata-rata sebanyak 2,5 ton.
- Bahwa setiap saksi disuruh mengambil pesanan beras yang dipesan oleh saksi Gatot Suharman Bin M. Ali kepada Terdakwa saat itu saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan istrinya.
- Bahwa saksi hanya bertugas mengambil pesanan beras saja ke rumah Terdakwa setelah beras sudah saksi bawa pulang kemudian saksi Gatot Suharman Bin M. Ali langsung mentransfer sejumlah uang sesuai beras yang dipesan.
- Bahwa pesanan beras yang terakhir yang dipesan oleh saksi Gatot Suharman Bin M. Ali sebanyak 2,5 ton tidak diberikan/diserahkan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh saksi Gatot Suharman Bin M. Ali untuk mengambil pesanan beras yang terakhir dipesan oleh saksi Gatot Suharman Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ali sebanyak 2,5 ton kepada Terdakwa tetapi setelah beras mau diambil di rumah Terdakwa beras tersebut tidak ada.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **Saksi ASNADI Bin SABRAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya ia diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pengelapan terhadap saksi korban Gatot Suharman pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira jam 09.00 WIB di Pekon Bumi Waras Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban Gatot Suharman melalui telepon meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp.18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran beras sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton yang sebelumnya telah di pesan oleh saksi.
- Bahwa saksi Gatot Suharman Bin M. Ali telah mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membeli beras yang akan dijual kembali di Desa Teluk Agung.
- Bahwa saksi bersama saksi Sucipto Bin Siswo Utomo diperintah oleh saksi Gatot Suharman Bin M. Ali untuk mengambil pesanan tersebut di Krui namun saat sampai di Krui ternyata beras yang akan saksi ambil tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi menelpon saksi Gatot Suharman Bin M. Ali untuk memberitahukan bahwa beras yang akan diambil tidak ada, selanjutnya saksi bersama saksi Sucipto Bin Siswo Utomo kembali pulang ke rumah.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Gatot Suharman Bin M. Ali sudah beberapa kali mendatangi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mau bertemu dengan alasan sedang tidak berada di rumah dan beras tetap tidak tersedia serta uang saksi Gatot Suharman Bin M. Ali tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi saksi mengetahui saksi Gatot Suharman Bin M. Ali telah mengirim uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditransfer saksi Gatot sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut dikirim untuk membayar pembelian beras yang akan saksi dan saksi Sucipto Bin Siswo Utomo ambil di Krui rumahnya Terdakwa.
- Bahwa saat saksi bersama saksi Sucipto Bin Siswo Utomo akan mengambil beras tersebut saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa yaitu saksi Yurna Kusni Binti Kusairi dan saksi Yurna Kusni Binti Kusairi menjelaskan bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan beras yang akan saksi dan saksi Sucipto Bin Siswo Utomo ambil menurutnya sedang tidak ada, namun saksi Yurna Kusni Binti Kusairi tidak dapat menjelaskan mengapa beras tersebut tidak tersedia.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 **Saksi YURNA KUSNI Binti KUSAIRI**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah suami dari saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Gatot Suharman Bin M. Ali dan terakhir bertemu pada tanggal 28 Pebruari 2015 di rumah saksi.
- Bahwa saksi Gatot Suharman Bin M. Ali biasa membeli beras kepada Terdakwa sebanyak 2,5 ton.
- Bahwa sistem pembayaran atau pemesanan beras antara saksi Gatot Suharman Bin M. Ali dengan Terdakwa yaitu dengan cara saksi Gatot Suharman Bin M. Ali menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah ada stok beras di rumah kemudian jika ada stok beras di rumah dan sesuai dengan harga maka saksi Gatot Suharman Bin M. Ali akan membayarnya.
- Bahwa cara saksi Gatot Suharman Bin M. Ali melakukan pembayaran dengan cara mentransfer melalui rekening BRI dengan nomor rekening 565901014038532 milik saksi atau saksi Gatot Suharman Bin M. Ali menitipkan kepada supirnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditransfer oleh saksi Gatot Suharman Bin M. Ali ke rekening saksi akan digunakan untuk membeli beras milik Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Gatot Suharman Bin M. Ali mengirim uang tersebut beras tidak pernah dikirim oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Gatot Suharman Bin M. Ali pernah datang ke rumah saksi untuk meminta uangnya kembali atau uang tersebut diganti dengan beras yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa tidak berada di rumah dan saksi berkata kepada saksi Gatot Suharman Bin M. Ali bahwa uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan diganti oleh Terdakwa.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk menjalankan bisnisnya yaitu jual beli petai.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transper BRI dari saudara ADI PUTRA ke rekening a.n. YURNIA KUSNI dengan No. Rekening 565901014038532 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang paling lambat dibayarkan pada tanggal 01 Januari 2015 antara sdr. ERIZAL dengan sdr. Gatot SUHARMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa ERIZAL Bin M.SIDIK;

- Bahwa saksi Gatot Suharman Bin M. Ali sering memesan beras kepada Terdakwa sebanyak 2,5 ton.
- Bahwa biasanya saksi Gatot Suharman Bin M. Ali awalnya memesan beras terlebih dahulu setelah beras sudah ada kemudian saksi Gatot Suharman Bin M. Ali menyuruh anak buahnya datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil beras pesanan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Gatot Suharman Bin M. Ali langsung menyuruh anaknya untuk mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan barang tersebut.
- Bahwa saksi Gatot Suharman Bin M. Ali terakhir memesan beras kepada Terdakwa pada bulan Nopember 2014 sebanyak 2,5 ton.
- Bahwa pada saat saksi Gatot Suharman Bin M. Ali terakhir memesan beras kepada Terdakwa sekira bulan Nopember 2014 sebanyak 2,5 ton saat itu Terdakwa tidak memberikan beras pesanan saksi Gatot Suharman Bin M. Ali tersebut alasan Terdakwa tidak memberikan pesanan beras kepada saksi Gatot Suharman Bin M. Ali tersebut karena uang yang telah ditransfer oleh saksi Gatot Suharman Bin M. Ali untuk pemesanan beras tersebut Terdakwa pakai untuk modal usaha.
- Bahwa saksi Gatot Suharman Bin M. Ali tidak mengetahui uang miliknya yang sudah ditransfer untuk pemesanan beras sudah Terdakwa pakai untuk modal usaha.
- Bahwa saksi Gatot Suharman Bin M. Ali sering datang ke rumah Terdakwa untuk meminta pesanan beras yang sudah dipesan atau meminta kembali uang miliknya sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Gatot Suharman Bin M. Ali datang ke rumah Terdakwa untuk meminta pesanan beras yang sudah dipesan atau meminta uang miliknya untuk dikembalikan Terdakwa mengatakan kepada saksi Gatot Suharman Bin M. Ali bahwa Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu.
- Bahwa Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) paling lambat tanggal 01 Januari 2015 apabila pada tanggal yang sudah ditentukan tersebut Terdakwa tidak bisa mengembalikan maka Terdakwa siap untuk diproses secara hukum.
- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 25 Desember 2014 ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diatas materai 6000 (enam ribu) dan disaksikan oleh saksi Yurna Kusni Binti Kusairi dan saksi Agus Munandar Bin Rusdi.
- Bahwa pada saat jatuh tempo sebagaimana surat perjanjian Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik saksi Gatot Suharman Bin M. Ali.
- Bahwa uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk menjalankan usaha Terdakwa yaitu jual beli petai.
- Bahwa uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) telah dikembalikan Terdakwa kepada saksi Gatot Suharman Bin M. Ali sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa setelah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pengelapan terhadap saksi korban Gatot Suharman pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira jam 09.00 WIB di Pekon Bumi Waras Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi korban Gatot Suharman memesan beras sebanyak 2,5 ton kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon saksi dan meminta uang pembelian beras tersebut dikirim dulu selanjutnya saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BRI istri Terdakwa yang bernama saksi Yurna Kusni Binti Kusairi.
- Bahwa benar ketika saksi korban hendak mengambil beras pesannya, saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau jalan ke Krui putus.
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah mengecek apakah jalan ke Krui benar-benar putus atau tidak.
- Bahwa benar setelah uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditransfer oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberikan beras pesanan saksi dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa sudah saling mengenal kurang lebih sudah 6 (enam) bulan.
- Bahwa benar saat pemesanan pertama, kedua dan ketiga biasanya saksi korban mengambil pesanan beras ke rumah Terdakwa, setelah beras saksi bawa pulang, saksi lalu mentransfer sejumlah uang sesuai beras yang saksi pesan melalui rekening istri Terdakwa.
- Bahwa benar saat pemesanan keempat Terdakwa menghubungi saksi korban meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar biasanya yang selalu mengambil beras pesanan saksi kepada Terdakwa adalah sopir saksi yang bernama saksi Sucipto Bin Siswo Utomo dan saksi Asnadi Bin Sabrah.
- Bahwa benar yang mentransfer uang untuk pemesanan beras kepada Terdakwa melalui rekening istrinya adalah anak saksi korban yang bernama Adi Putra Bin Gatot Suharman.
- Bahwa benar saksi korban sudah 5 (lima) kali ke rumah Terdakwa untuk meminta pesanan beras atau uang milik saksi yang sudah saksi transfer sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang yang sudah saksi transfer sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang sudah saksi transfer dan meminta waktu 1 (satu) minggu untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa benar setelah Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pas jatuh tempo uang milik saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar setelah Terdakwa tidak menepati janji akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi langsung ke rumah Terdakwa untuk menagih janjinya tersebut.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta waktu lagi akan mencari uang, karena saksi tidak percaya dengan perkataan Terdakwa, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat surat perjanjian yang berisi benar Terdakwa telah menrima uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian beras dan sampai saat ini belum biasa dikembalikan dan Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Gatot Suharman Bin M. Ali pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 dan apabila Terdakwa pada jatuh tempo tidak mengembalikan uang milik saksi Gatot Suharman Bin M. Ali maka Terdakwa siap dan akan diproses secara hukum. Selanjutnya surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dengan disaksikan oleh saksi Yurna Kusni Binti Kusairi dan saksi Agus Munandar Bin Rusdi.
- Bahwa benar yang membuat surat perjanjian pengembalian uang milik saksi sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri dibuat dirumahnya di Pekon Bumi Waras Kecamatan Way Krui Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa benar total kerugian yang saksi korban alami adalah Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang saksi alami telah dibayar oleh Terdakwa beserta biaya transportasi yang saksi keluarkan ketika beberapa kali melakukan penagihan ke rumah Terdakwa di Krui sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar antara saksi korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di hadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan fakta hukum berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim menyimpulkan terhadap keterangan-keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian, sehingga untuk mendapatkan fakta hukum yang sesungguhnya harus ditentukan keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah disimpulkan dihubungkan dengan dakwaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



atau

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan pilihan untuk memilih Pasal mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terlihat di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-akta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di muka, maka Majelis menilai dari fakta tersebut bila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis dakwaan Penuntut Umum yang lebih mendekati dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut diatas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum;**
- 3 **Suatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4 **Yang berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung Hak dan Kewajiban, meliputi Subyek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang / pribadi yaitu Terdakwa ERIZAL Bin M.SIDIK yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa selama Persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa ERIZAL Bin M.SIDIK sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau *opzet* adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu atau dapat juga diartikan sebagai tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah melaksanakan Suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Dengan kata lain kesengajaan dapat diartikan bahwa pelaku telah menyadari perbuatannya serta pelaku menginsafi akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan kemauan dari orang yang menjadi Korban serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban GATOT SUHARMAN Bin M.ALI, Saksi-saksi di Persidangan serta Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Terdakwa menguasai uang sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepunyaan orang lain dengan cara pada Tanggal 11 Nopember 2015 sekira Pukul 09.00 WIB berawal saat saksi Gatot Suharman Bin M. Ali mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah beras yang saksi Gatot Suharman Bin M. Ali pesan melalui rekening BRI dengan nomor 565901014038532 milik istri Terdakwa yaitu saksi Yurna Kusni Binti Kusairi. Pada saat pemesanan tanggal 11 Nopember 2014 saksi Gatot Suharman Bin M. Ali memesan beras kepada Terdakwa sebanyak 2,5 Ton. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Gatot Suharman Bin M. Ali dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Gatot Suharman Bin M. Ali lalu mentransfer uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening saksi Yurna Kusni Binti Kusairi. Akan tetapi uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha dan Terdakwa tidak mengirimkan beras kepada saksi Gatot Suharman Bin M. Ali sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Korban Gatot Suharman Bin M. Ali, saksi Sucipto Bin Siswo Utomo dan saksi Asnadi Bin Siswo Utomo, oleh karena beras yang telah dipesan oleh saksi Gatot Suharman Bin M. Ali tidak juga dikirim oleh Terdakwa, saksi Gatot Suharman Bin M. Ali lalu mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk meminta kembali uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) miliknya yang telah ditransfer, pada saat itu Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu untuk mengembalikan uang tersebut tetapi 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut. Selanjutnya saksi Gatot Suharman Bin M. Ali mendatangi rumah Terdakwa kembali tetapi Terdakwa masih meminta waktu untuk mencari uang, karena saksi Gatot Suharman Bin M. Ali tidak mempercayai perkataan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 saksi Gatot Suharman Bin M. Ali menyuruh Terdakwa membuat surat perjanjian yang berisi benar Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian beras dan sampai saat ini belum biasa dikembalikan dan Terdakwa akan mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik saksi Gatot Suharman Bin M. Ali pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 dan apabila pada jatuh tempo tidak mengembalikan uang milik saksi Gatot Suharman Bin M. Ali maka Terdakwa siap dan akan diproses secara hukum. Selanjutnya setelah tanggal jatuh tempo yang telah disepakati Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi korban sejumlah Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian oleh Terdakwa uang tersebut ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk hal lain tanpa seizin pemilik yang sah seolah-olah uang tersebut adalah miliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki secara melawan hukum uang milik Saksi Korban yang ditiptkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Suatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain sipelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Korban Gatot Suherman Bin M. Ali dan Saksi-Saksi di Persidangan jika pada hari Selasa Tanggal 11 Nopember 2015, Terdakwa telah menguasai uang sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Korban Gatot Suherman dengan cara pada Tanggal 11 Nopember 2015 sekira Pukul 09.00 WIB berawal saat saksi Gatot Suharman Bin M. Ali mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah beras yang saksi Gatot Suharman Bin M. Ali pesan melalui rekening BRI dengan nomor 565901014038532 milik istri Terdakwa yaitu saksi Yurna Kusni Binti Kusairi. Pada saat pemesanan tanggal 11 Nopember 2014 saksi Gatot Suharman Bin M. Ali memesan beras kepada Terdakwa sebanyak 2,5 Ton. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Gatot Suharman Bin M. Ali dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 18.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Gatot Suharman Bin M. Ali lalu mentransfer uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening saksi Yurna Kusni Binti Kusairi. Akan tetapi uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha dan Terdakwa tidak mengirimkan beras kepada saksi Gatot Suharman Bin M. Ali sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan di Persidangan jika uang tunai sebesar Rp 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah benar milik orang lain yaitu sebagai uang titipan dari Saksi Korban kepada Terdakwa yang diperuntukkan untuk membayar Beras sebanyak 2,5 Ton, sehingga Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban Gatot Suherman Bin M. Ali, Saksi-saksi di Persidangan serta Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Nopember 2015 Saksi Korban telah mentransper uang tunai sebesar Rp 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, yang berawal dari saksi korban Gatot Suharman Bin M. Ali memesan beras kepada Terdakwa sebanyak 2,5 Ton. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Gatot Suharman Bin M. Ali dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Gatot Suharman Bin M. Ali lalu mentransfer uang sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening istri Terdakwa yaitu An. saksi Yurna Kusni Binti Kusairi sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran berupa 1 (satu) lembar bukti transper BRI dari saudara ADI PUTRA ke rekening a.n. YURNIA KUSNI dengan No. Rekening 565901014038532 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang paling lambat dibayarkan pada tanggal 01 Januari 2015 antara sdr. ERIZAL dengan sdr. Gatot SUHARMAN, Akan tetapi uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk modal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha lain tanpa meminta izin kepada saksi korban dan Terdakwa tidak mengirimkan beras kepada saksi Gatot Suharman Bin M. Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Gatot Suherman dan Terdakwa di Persidangan jika uang tunai sebesar Rp18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik Saksi Korban tersebut ada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa sebagai agen beras namun berdasarkan fakta-fakta di Persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa jika uang sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui transper oleh Saksi Korban kepada Terdakwa untuk membayar beras sebanyak 2,5 ton, akan tetapi tidak pernah mengirimkan beras tersebut dan tidak pernah juga mengembalikan uang sejumlah tersebut kepada saksi Korban dengan alasan oleh karena uang tersebut telah terpakai oleh Terdakwa untuk keperluan lain nya;

Menimbang, bahwa Saksi Korban pernah memberi tempo waktu selama 5 (lima) hari bagi Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun hingga melewati waktu yang sudah ditentukan tersebut, Terdakwa tetap tidak bisa memenuhi untuk mengembalikan uang Saksi Korban dan Terdakwa pun tidak bisa mengirimkan beras sebanyak 2,5 ton kepada saksi korban, sehingga Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban GATOT SUHARMAN Bin M. ALI ;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban telah ada kesepakatan Perdamaian;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari saudara ADI PUTRA ke rekening a.n. YURNIA KUSNI dengan No. Rekening 565901014038532 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di Persidangan telah membenarkan bahwa bukti tersebut adalah sebagai bukti transfer BRI dari saudara ADI PUTRA ke rekening a.n. YURNIA KUSNI dari Saksi Korban kepada Terdakwa untuk pembayaran beras sebanyak 2,5 ton, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang paling lambat dibayarkan pada tanggal 01 Januari 2015 antara sdr. ERIZAL dengan sdr. Gatot SUHARMAN.

yang berdasarkan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa kuitansi tersebut adalah sebagai kuitansi tanda terima penyerahan uang tunai titipan dari Saksi Korban kepada Terdakwa untuk beras sejumlah 2,5 ton, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **ERIZAL Bin M.SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari saudara ADI PUTRA ke rekening a.n. YURNIA KUSNI dengan No. Rekening 565901014038532 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Gatot Suharman Bin M. Ali;

 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang paling lambat dibayarkan pada tanggal 01 Januari 2015 antara sdr. ERIZAL dengan sdr. Gatot SUHARMAN.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2015 oleh kami ABD. KADIR,SH., sebagai Ketua Majelis, DINA PUSPASARI,SH,MH., dan MIRYANTO,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FERLI ROSAN,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh AHCMAD RENDRA PRATAMA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, dan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>DINA</u> <u>PUSPASARI,SH.,MH.</u> <u>MIRYANTO,SH.MH.</u>	<u>ABD KADIR,SH.</u>
Panitera Pengganti, <u>FERLI ROSAN, SH.,MH.</u>	